



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR ~~1809~~ TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2026

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, penetapan pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Kabupaten Sumbawa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa;
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Kabupaten Sumbawa Tahun 2026;
- KEDUA : Penetapan pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Camat se Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1809 TAHUN 2025
TANGGAL 31 Desember 2025

PENETAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2026

I. PILKADES SERENTAK

NO.	KECAMATAN	DESA	KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA	
			NOMOR	TANGGAL
1.	Lenangguar	1. Telaga	892	10 Agustus 2018
2.	Lape	2. Dete	881	10 Agustus 2018
3.	Lantung	3. Padesa	1328	10 Agustus 2018
		4. Ai mual	889	10 Agustus 2018
		5. Sepukur (Penjabat)	418	29 April 2024
4.	Maronge	6. Pemasar	882	10 Agustus 2018
5.	Ropang	7. Ranan	891	10 Agustus 2018
6.	Empang	8. Bunga Eja	886	10 Agustus 2018
		9. Pamanto (Penjabat)	999	18 Agustus 2023
		10. Jotang Beru (Penjabat)	928	1 Agustus 2025
7.	Tarano	11. Pidang	887	10 Agustus 2018
		12. Banda	888	10 Agustus 2018
8.	Alas Barat	13. Mapin Beru	876	10 Agustus 2018
9.	Labuhan Badas	14. Karang Dima	893	10 Agustus 2018
10.	Moyo Hilir	15. Labuhan Ijuk	879	10 Agustus 2018
11.	Unter Iwes	16. Nijang	878	10 Agustus 2018
12.	Lopok	17. Tatede	880	10 Agustus 2018
13.	Rhee	18. Rhee	320	8 April 2021
14.	Plampang	19. Prode I	883	10 Agustus 2018
15.	Labangka	20. Labangka (Penjabat)	214	3 Februari 2025

II. PILKADES ANTARWAKTU

NO.	KECAMATAN	DESA	KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA	
			NOMOR	TANGGAL
1.	Moyo Utara	1. Pungkit (Penjabat)	604	6 April 2020

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT